



RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor ... Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan
- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp5.851.838.865.428 (Lima Trilyun Delapan Ratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp3.029.176.056.332 (Tiga Trilyun Dua Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.583.486.493.965 (Dua Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.941.470.000 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.344.680.092 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp313.403.412.275 (Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.583.486.493.965 (Dua Trilyun Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh

Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp750.022.715.965 (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp716.094.348.223 (Tujuh Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) direncanakan sebesar Rp700.963.317.857 (Tujuh Ratus Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - d. pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah); dan
 - e. pajak rokok direncanakan sebesar Rp400.406.111.920 (Empat Ratus Milyar Empat Ratus Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.941.470.000 (Sebelas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp8.012.600.000 (Delapan Milyar Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp3.595.220.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah); dan
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp333.650.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp120.344.680.092 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus

Delapan Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp120.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp344.680.392 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp313.403.412.275 (Tiga Ratus Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp41.884.181.813 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah);
 - c. jasa giro yang direncanakan sebesar Rp9.800.000.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - d. pendapatan bunga direncanakan sebesar Rp13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah);
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain direncanakan sebesar Rp10.555.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah);
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
 - g. pendapatan denda pajak daerah direncanakan sebesar Rp26.584.230.462 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus

Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah); dan

- h. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp211.000.000.000 (Dua Ratus Sebelas Milyar Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.022.715.965 (Tujuh Ratus Lima Puluh Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. PKB-mobil penumpang-sedan direncanakan sebesar Rp32.493.887.665 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
 - b. PKB-mobil penumpang-jeep direncanakan sebesar Rp53.795.856.700 (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - c. PKB-mobil penumpang-minibus direncanakan sebesar Rp276.305.115.200 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - d. PKB-mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp1.835.736.500 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - e. PKB-mobil barang/beban-pick up direncanakan sebesar Rp75.740.755.700 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
 - f. PKB-mobil barang/beban-truck direncanakan sebesar Rp110.225.883.800 (Seratus Sepuluh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah); dan
 - g. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp199.625.480.400 (Seratus Sembilan Puluh

Sembilan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp716.094.348.223 (Tujuh Ratus Enam Belas Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
- a. BBNKB-mobil penumpang-sedan direncanakan sebesar Rp1.209.932.823 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);
 - b. BBNKB-mobil penumpang-jeep direncanakan sebesar Rp40.806.225.900 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - c. BBNKB-mobil penumpang-minibus direncanakan sebesar Rp240.666.938.000 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - d. BBNKB-mobil bus-bus direncanakan sebesar Rp1.498.035.600 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - e. BBNKB-mobil barang/beban-pick up direncanakan sebesar Rp80.886.095.400 (Delapan Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - f. BBNKB-mobil barang/beban-truck direncanakan sebesar Rp85.156.246.700 (Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan
 - g. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp265.870.873.800 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.963.317.857 (Tujuh Ratus Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. PBBKB-bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp145.501.031.514 (Seratus Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Satu Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah);
 - b. PBBKB-bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp310.783.691.557 (Tiga Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah); dan
 - c. PBBKB-bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp244.678.594.786 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (4) Anggaran pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.000.000.000 (Enam Belas Milyar Rupiah), yang bersumber dari pajak air permukaan.
- (5) Anggaran pajak rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.406.111.920 (Empat Ratus Milyar Empat Ratus Enam Juta Seratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah), yang bersumber dari pajak rokok.
- (6) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2 huruf a direncanakan sebesar Rp8.012.600.000 (Delapan Milyar Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp6.452.600.000 (Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); dan

- b. retribusi pelayanan pendidikan direncanakan sebesar Rp1.560.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (7) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.595.220.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp2.415.615.000 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
 - b. retribusi terminal direncanakan sebesar Rp115.200.000 (Seratus Lima Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. retribusi pelayanan kepelabuhan direncanakan sebesar Rp425000000 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp589.405.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (8) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp333.650.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp17.650.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp176.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah); dan
 - c. retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) direncanakan sebesar Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (9) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp120.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Milyar Rupiah), yang

bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN.

- (10) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp344.680.392 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan).
- (11) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp470.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah); dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- (12) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp41.884.181.813 (Empat Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil sewa BMD direncanakan sebesar Rp41.238.127.000 (Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah); dan
 - b. hasil dari bangun guna serah direncanakan sebesar Rp646.054.813 (Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (13) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp9.800.000.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp9.500.000.000 (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- b. jasa giro pada kas di bendahara direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - c. jasa giro pada rekening dana BOS direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (14) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp13.000.000.000 (Tiga Belas Milyar Rupiah), yang bersumber dari pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- (15) Anggaran penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp10.555.000.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain.
- (16) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- (17) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp26.584.230.462 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp25.811.980.462 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
 - b. pendapatan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp752.250.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
 - c. pendapatan denda pajak air permukaan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (18) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf j direncanakan sebesar Rp211.000.000.000 (Dua Ratus Sebelas Milyar Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.763.254.771.096 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.763.254.771.096 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.757.756.031.096 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp5.498.740.000 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Pasal 8

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.757.756.031.096 (Dua Trilyun Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp308.257.455.000 (Tiga Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.572.247.838.000 (Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

- c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp314.202.446.096 (Tiga Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp563.048.292.000 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.498.740.000 (Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari DID.

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp59.408.038.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.408.038.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp57.105.958.000 (Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah); dan
 - b. pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri direncanakan sebesar Rp2.302.080.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp57.105.958.000 (Lima Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Anggaran hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.302.080.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang bersumber dari hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp6.120.979.866.600 (Enam Trilyun Seratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp3.654.999.033.932 (Tiga Trilyun Enam Ratus Lima Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.823.358.859 (Satu Trilyun Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga

Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.684.222.998.008 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp308.294.750.126 (Tiga Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp657.926.939 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.661.823.358.859 (Satu Trilyun Enam Ratus Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.001.243.030 (Satu Trilyun Dua Belas Milyar Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah).

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.682.892.680 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.049.384.804 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.362.968.428 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.196.580.464 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.361.747.035 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.492.767.500 (Lima Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp71.675.774.918 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.001.243.030 (Satu Trilyun Dua Belas Milyar Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.185.402.215 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.232.617.717 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.729.087.115 (Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Belas Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.810.241.445 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.067.824.232 (Lima Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.196.587.994 (Sebelas Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.386.609.672 (Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.231.830 (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.381.569.119 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp469.359.535 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.526.827.806 (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp1.010.884.350 (Satu Milyar Sepuluh Juta Delapan

Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.682.892.680 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp187.492.773.059 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.364.459.621 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.825.660.000 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp266.049.384.804 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;

- b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tunjangan Profesi Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.221.613.274 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.802.150 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (4) Belanja TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp154.022.628.000 (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (5) Belanja TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.304.577.000 (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.917.000.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.216.002.880 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.131.068.400 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.897.693.100 (Satu Milyar

Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.362.968.428 (Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - h. belanja tunjangan reses DPRD;
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.126.887.610 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp289.002.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.950.400 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp176.940.000 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.993.235.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp265.437.000 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.700.000.000 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.925.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (10) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.031.538 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp14.071.484.880 (Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp11.520.000.000 (Sebelas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.196.580.464 (Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH; dan
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.919.724 (Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.588.353 (Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.138.455 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.244.301 (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp411.778.366 (Empat Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus

Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.255 (Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.326.701 (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp193.253 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.380.398 (Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.512.008.658 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.361.747.035 (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.001.747.035

(Empat Milyar Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.684.222.998.008 (Satu Trilyun Enam Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp526.958.346.352 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.675.914.306 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.117.854.381 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp114.266.113.987 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp194.614.280.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.025.070.500 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp107.565.418.482 (Seratus Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan Rp526.958.346.352 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp526.957.256.752 (Lima Ratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.089.600 (Satu Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.675.914.306 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta

Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - f. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - h. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja sewa aset tidak berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.505.491.927 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.733.560.271 (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.752.095.450 (Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.039.020.000 (Empat Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (6) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.500.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp48.992.781.571

(Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.544.584.400 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (9) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp418.306.000 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.303.519.687 (Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
- (12) Belanja sewa aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.309.055.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.117.854.381 (Dua Ratus Dua Belas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.909.351.123 (Satu Milyar

Sembilan Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Tiga Rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.828.416.631 (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.673.061.851 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp184.245.841.120 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp114.266.113.987 (Seratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.072.924.827 (Seratus Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp193.189.160 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp194.614.280.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp194.384.280.000 (Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 26

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp143.025.070.500 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 27

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp107.565.418.482 (Seratus Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp308.294.750.126 (Tiga Ratus Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.903.432.626 (Seratus Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.723.230.000 (Seratus Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.668.087.500 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 29

Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus Milyar Rupiah), yang bersumber dari belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.903.432.626 (Seratus Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.178.432.626 (Sembilan Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.225.000.000 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.723.230.000 (Seratus Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri; dan
 - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.132.410.000 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.590.820.000 (Sembilan Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 32

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.668.087.500 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp657.926.939 (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.926.939 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.926.939 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 35

Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp480.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp1.147.872.112.568 (Satu Trilyun Seratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.067.532.293 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp411.184.505.294 (Empat Ratus Sebelas Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp490.699.472.231 (Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.766.105.000 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.120.308.750 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 37

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang bersumber dari modal tanah.

Pasal 38

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp34.189.000 (Tiga Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang bersumber dari modal tanah persil.

Pasal 39

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp199.067.532.293 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar

Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.921.878 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.062.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp426.117.600 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.935.100 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.390.103.059 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus

Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah).

- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.148.254.880 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.206.761.100 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp944.717.138 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.351.286.038 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp695.000.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp427.975.000 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp43.635.336.000 (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp26.626.062.500 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp914.921.878 (Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp744.921.878 (Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 41

Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp127.062.000 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Dua Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 42

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp426.117.600 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - b. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

- (3) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.017.600 (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 43

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.935.100 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat pengolahan.

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.390.103.059 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.131.684.664 (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.691.721.480 (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp566.696.915 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.148.254.880 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal peralatan komunikasi navigasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.130.254.880 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).

Pasal 46

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.206.761.100 (Lima Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat kedokteran.

Pasal 47

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp944.717.138 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp504.000.000 (Lima Ratus Empat Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.717.138 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp27.351.286.038 (Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.735.707.138 (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.615.578.900 (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).

Pasal 49

Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat eksplorasi topografi.

Pasal 50

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal alat pelindung.

Pasal 51

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp695.000.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

Pasal 52

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp427.975.000 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 53

Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp43.635.336.000 (Empat Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 54

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp26.626.062.500 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 55

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp411.184.505.294 (Empat Ratus Sebelas Milyar Seratus

Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima RibU Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- c. belanja modal bangunan gedung;
 - d. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - e. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (5) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp406.256.695.471 (Empat Ratus Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima RibU Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (6) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.768.406.636 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam RibU Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.159.403.187 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga RibU Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp406.256.695.471 (Empat Ratus Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima RibU Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp389.546.995.471 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima RibU Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp16.709.700.000 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 57

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.768.406.636 (Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 58

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.159.403.187 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 59

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp490.699.472.231 (Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.342.822.418 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.821.260.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.080.000.000 (Lima Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.455.389.813 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp453.342.822.418 (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp452.927.944.442 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp414.877.976 (Empat Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.821.260.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengairan pasang surut;

- c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam;
 - d. belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah;
 - e. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - f. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.921.500.000 (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp203.000.000 (Dua Ratus Tiga Juta Rupiah).
 - (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.505.000.000 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah).
 - (5) Belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
 - (6) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.885.480.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (7) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp106.280.000 (Seratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.080.000.000 (Lima Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi gardu listrik; dan
 - b. belanja modal instalasi pengaman.

- (2) Belanja modal instalasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.035.000.000 (Lima Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 63

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.455.389.813 (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah), yang bersumber dari belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 64

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.766.105.000 (Empat Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp173.619.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp752.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.827.486.000 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 65

Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan Rp173.619.000 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 66

Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan Rp13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 67

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan Rp752.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 68

Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan Rp43.827.486.000 (Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 69

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan Rp2.120.308.750 (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan

- b. Belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.602.357.650 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp517.951.100 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 70

Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.602.357.650 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 71

Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan Rp517.951.100 (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 72

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Pasal 73

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp1.288.108.720.100 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.218.793.720.100 (Satu Trilyun Dua

Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.315.000.000 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Pasal 74

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.218.793.720.100 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah), yang bersumber dari belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa.

Pasal 75

- (1) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 direncanakan sebesar Rp1.218.793.720.100 (Satu Trilyun Dua Ratus Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten; dan
 - b. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp632.090.622.754 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp586.703.097.346 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

Pasal 76

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.315.000.000 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.

Pasal 77

Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 direncanakan sebesar Rp69.315.000.000 (Enam Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi ke kabupaten/kota.

Pasal 78

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribus Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 79

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribus Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 80

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribus Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. penghematan belanja; dan
 - b. sisa belanja lainnya.

- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp319.141.001.172 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal;
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - d. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.120.664.231 (Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.511.364.761 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000 (Dua Puluh Milyar Rupiah).
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp57.508.972.180 (Lima Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 82

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah.

Pasal 83

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 84

Anggaran penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang bersumber dari penyertaan modal daerah pada BUMD.

Pasal 85

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp269.141.001.172) (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp269.141.001.172 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

Pasal 86

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
- Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 87

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 86 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 88

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 89

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

NOMOR

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.029.176.056.332
4.1.01	Pajak Daerah	2.583.486.493.965
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	750.022.715.965
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	32.493.887.665
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	32.493.887.665
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	53.795.856.700
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	53.795.856.700
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	276.305.115.200
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	276.305.115.200
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	1.835.736.500
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	1.835.736.500
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	75.740.755.700
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	75.740.755.700
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	110.225.883.800
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	110.225.883.800
4.1.01.01.10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	199.625.480.400
4.1.01.01.10.0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	199.625.480.400
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	716.094.348.223
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.209.932.823
4.1.01.02.01.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	1.209.932.823
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	40.806.225.900
4.1.01.02.02.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	40.806.225.900

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	240.666.938.000
4.1.01.02.03.0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	240.666.938.000
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.498.035.600
4.1.01.02.05.0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.498.035.600
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	80.886.095.400
4.1.01.02.06.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	80.886.095.400
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	85.156.246.700
4.1.01.02.08.0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	85.156.246.700
4.1.01.02.10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	265.870.873.800
4.1.01.02.10.0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	265.870.873.800
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	700.963.317.857
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	145.501.031.514
4.1.01.03.01.0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	145.501.031.514
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	310.783.691.557
4.1.01.03.02.0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	310.783.691.557
4.1.01.03.04	PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	244.678.594.786
4.1.01.03.04.0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	244.678.594.786
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	16.000.000.000
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	16.000.000.000
4.1.01.04.01.0001	Pajak Air Permukaan	16.000.000.000
4.1.01.05	Pajak Rokok	400.406.111.920
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	400.406.111.920
4.1.01.05.01.0001	Pajak Rokok	400.406.111.920

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02	Retribusi Daerah	11.941.470.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.012.600.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.452.600.000
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	600.000
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.802.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	650.000.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	1.560.000.000
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.560.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.595.220.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.415.615.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	344.400.000
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	126.000.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	287.400.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	906.250.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	751.565.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	115.200.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	115.200.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	425.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	425.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	50.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	589.405.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	257.825.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	91.580.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	125.000.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	115.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	333.650.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	17.650.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	17.650.000
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	176.000.000
4.1.02.03.04.0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	176.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	140.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	140.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.344.680.092
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	120.000.000.000
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	120.000.000.000
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	120.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	344.680.092
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	344.680.092
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	344.680.092
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	313.403.412.275
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	480.000.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	470.000.000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	450.000.000
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	20.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	10.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	41.884.181.813
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	41.238.127.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	41.238.127.000
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	646.054.813
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	646.054.813
4.1.04.05	Jasa Giro	9.800.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	250.000.000
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	13.000.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	13.000.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.555.000.000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.555.000.000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.555.000.000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	26.584.230.462

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.12.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	25.811.980.462
4.1.04.12.01.0001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	231.423.062
4.1.04.12.01.0002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.633.581.400
4.1.04.12.01.0003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	8.179.774.600
4.1.04.12.01.0005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	87.664.200
4.1.04.12.01.0006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	3.002.154.500
4.1.04.12.01.0008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	4.006.195.300
4.1.04.12.01.0010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	8.671.187.400
4.1.04.12.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	752.250.000
4.1.04.12.02.0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	39.324.300
4.1.04.12.02.0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	60.168.600
4.1.04.12.02.0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	301.031.900
4.1.04.12.02.0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	10.029.400
4.1.04.12.02.0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	162.126.800
4.1.04.12.02.0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	104.049.600
4.1.04.12.02.0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	75.519.400
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	20.000.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	20.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	211.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	211.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	211.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.763.254.771.096
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.763.254.771.096

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.757.756.031.096
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	308.257.455.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	100.800.975.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	89.191.262.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	7.099.112.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	394.598.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	7.087.549.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	75.678.784.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.881.859.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	1.930.615.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	20.192.701.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.572.247.838.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1.572.247.838.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	314.202.446.096
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	78.753.219.000
4.2.01.01.03.0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	6.141.556.000
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	115.560.074.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.569.217.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	9.398.923.096
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	7.406.568.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.633.273.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	16.880.987.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	13.827.854.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	50.030.775.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	563.048.292.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	385.003.890.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4.700.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	154.022.628.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.917.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.304.577.000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000
4.2.01.01.04.0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.712.500.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.338.907.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.892.964.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	854.026.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	301.800.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.498.740.000
4.2.01.02.01	DID	5.498.740.000
4.2.01.02.01.0001	DID	5.498.740.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	59.408.038.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	59.408.038.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	57.105.958.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	57.105.958.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	57.105.958.000
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	2.302.080.000
4.3.01.04.03	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.302.080.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3.01.04.03.0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.302.080.000
	Jumlah Pendapatan	5.851.838.865.428
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.654.999.033.932
5.1.01	Belanja Pegawai	1.661.823.358.859
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.012.001.243.030
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	936.185.402.215
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	933.924.273.716
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.261.128.499
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.232.617.717
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.942.819.349
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	289.798.368
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.729.087.115
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.723.945.685
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	5.141.430
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.810.241.445
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.801.870.058
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.371.387
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.067.824.232
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.898.437.873
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	169.386.359
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.196.587.994

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.966.578.119
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	230.009.875
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.386.609.672
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.385.476.733
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.132.939
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.231.830
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.011.797
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	220.033
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	15.381.569.119
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	15.211.009.559
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	170.559.560
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	469.359.535
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	463.305.702
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.053.833
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.526.827.806
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.508.788.064
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	18.039.742
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.010.884.350
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	943.784.350
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	67.100.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	199.682.892.680
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	187.492.773.059
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	187.343.973.059

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	148.800.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.364.459.621
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.364.459.621
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	9.825.660.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	9.825.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	266.049.384.804
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	78.221.613.274
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	23.281.310.615
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.433.648.022
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.458.899.160
5.1.01.03.01.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	500.550.221
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	11.547.205.256
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	338.802.150
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	226.590.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.000.000
5.1.01.03.02.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	41.100.000
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	23.578.650
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.985.500
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	9.750.000
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	16.923.000
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	4.042.500
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	3.832.500
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	154.022.628.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	154.022.628.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.304.577.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.304.577.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.917.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4.917.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.216.002.880
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.216.002.880
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	19.131.068.400
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.765.118.400
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.270.950.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	4.095.000.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.897.693.100
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	781.693.100
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.116.000.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	46.362.968.428
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.126.887.610
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	2.126.887.610
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	289.002.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	225.950.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	225.950.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	176.940.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.993.235.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	265.437.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	265.437.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	11.700.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.925.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.031.538
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	39.031.538
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.071.484.880
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	194.498.640
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.246.560
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.739.680
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.860.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.520.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	11.520.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	30.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	3.196.580.464
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	88.919.724
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	88.919.724
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.588.353

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	10.588.353
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	156.138.455
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	156.138.455
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.244.301
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.244.301
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	411.778.366
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	411.778.366
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.255
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.255
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.326.701
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.326.701
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	193.253
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	193.253
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.380.398
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.380.398
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.512.008.658
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	719.216.747
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	695.120.304
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	690.674.025
5.1.01.05.10.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	16.898.252
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	390.099.330
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.361.747.035
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	360.000.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.001.747.035
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	4.001.747.035
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	58.492.767.500
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	58.492.767.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	58.492.767.500
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	71.675.774.918
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	71.675.774.918
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	71.675.774.918
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.684.222.998.008
5.1.02.01	Belanja Barang	526.958.346.352
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	526.957.256.752
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	361.452.060
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.783.251.673
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.749.621.832
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	108.346.400
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	703.769.800
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	68.994.400
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	285.213.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	206.081.250
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.112.217.838
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	147.427.200
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	8.193.250

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.779.671.920
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	337.064.017
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.472.600
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	185.909.100
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.579.796.441
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.616.883.532
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.144.473.458
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	541.413.700
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	106.034.100
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.477.494.570
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.792.222.993
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.881.015.310
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.342.820.900
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	371.045.100
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	659.211.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.097.390.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	15.680.419.310
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.321.777.190
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	375.113.488.038
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.694.650.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	15.000.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.122.681.900
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	689.866.600

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	2.279.000
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	173.973.100
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.666.957.120
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.006.680.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	694.800.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.273.820.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.603.772.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	129.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	218.487.500
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.894.412.575
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	377.859.375
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	174.330.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	23.835.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	619.255.600
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	713.065.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	181.600.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	92.260.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.089.600
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.089.600
5.1.02.02	Belanja Jasa	385.675.914.306
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	240.505.491.927
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	29.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.420.830.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.578.640.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	110.900.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.018.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	603.380.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	255.520.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.996.775.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	8.424.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.072.026.700
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.925.729.460
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	5.200.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	967.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	627.840.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	49.600.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	245.000.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.247.500.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	42.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	355.120.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.881.300.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.228.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	43.237.116.419
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.237.540.576
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.729.697.156

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	9.453.821.101
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	68.200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	249.600.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	374.400.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	378.507.200
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	152.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.578.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	838.839.880
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	165.389.198
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	84.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	26.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.964.517.400
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	845.800.100
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	600.195.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	192.740.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	365.105.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	207.500.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	48.466.820
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.587.396.344
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	850.364.263
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.285.234.473
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.740.987.565
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.661.065.047

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.325.832.652
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	993.610.226
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.434.304.347
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	10.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	149.500.000
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	4.569.900.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	52.733.560.271
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	45.000.018.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.645.992.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.073.492.320
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	193.121.400
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.787.936.551
5.1.02.02.02.0009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	33.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.752.095.450
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	20.262.300
5.1.02.02.04.0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya	4.731.400
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	515.000.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	545.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	209.350.750
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	80.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	230.911.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	81.840.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	58.000.000
5.1.02.02.04.0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air	7.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.039.020.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	268.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	54.500.000
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	116.000.000
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	240.000.000
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	5.520.000
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.120.000.000
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	235.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	77.500.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	6.000.000
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.500.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	66.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	48.992.781.571
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	50.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	15.588.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	10.000.000
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	2.500.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.868.497.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	88.920.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	3.887.000.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	12.545.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	600.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	790.930.000
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	200.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	632.338.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.556.328.571
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	19.596.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.074.000.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	65.000.000
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	72.744.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	474.262.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	163.674.000
5.1.02.02.08.0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu	4.300.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	26.544.584.400
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	7.800.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	1.000.000.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	40.000.000
5.1.02.02.09.0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	200.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	817.004.100
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	10.703.077.300
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.213.000.000
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	2.421.503.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata-an	150.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	418.306.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	416.306.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.303.519.687
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.098.261.841
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	248.408.651
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.540.649.195
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	416.200.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.000.000.000
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	891.300.000
5.1.02.02.13.0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	861.500.000
5.1.02.02.13.0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	784.900.000
5.1.02.02.13.0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	19.300.000
5.1.02.02.13.0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	443.000.000
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1.309.055.000
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	125.055.000
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	1.184.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	212.117.854.381
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.909.351.123
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	231.415.180
5.1.02.03.01.0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	6.000.000
5.1.02.03.01.0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	35.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.01.0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	311.646.665
5.1.02.03.01.0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	31.000.000
5.1.02.03.01.0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	15.500.000
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	1.275.789.278
5.1.02.03.01.0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	3.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.828.416.631
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	12.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.500.000
5.1.02.03.02.0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	204.000.000
5.1.02.03.02.0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	60.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	670.966.227
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	140.165.500
5.1.02.03.02.0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	2.000.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.094.978.083
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.163.709.050
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	178.988.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	285.104.400
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	15.000.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	411.416.293
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	25.600.000
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	9.600.000
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	2.200.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	80.500.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	489.244.950
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	267.272.894
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.120.539.225
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	131.900.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	239.230.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	25.000.000
5.1.02.03.02.0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	4.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	16.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	25.000.000
5.1.02.03.02.0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	15.000.000
5.1.02.03.02.0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa	5.000.000
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	15.000.000
5.1.02.03.02.0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	19.500.000
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	416.617.280
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	70.000.000
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	100.000.000
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	10.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.489.013.915
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	7.000.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	514.670.814
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	392.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	4.500.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.02.0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya	17.200.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.673.061.851
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.254.314.236
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	99.264.000
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	13.000.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	446.424.905
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	13.665.501
5.1.02.03.03.0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	81.701.940
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	124.049.883
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	178.810.722
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.995.000
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	318.125.934
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	6.209.728
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	106.500.002
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.245.841.120
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	65.432.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	53.165.940.000
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	10.006.920
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.412.000.000
5.1.02.03.04.0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	62.440.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	25.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	49.950.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	710.944.200
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	2.461.183.656
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	2.461.183.656
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	114.266.113.987
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	114.072.924.827
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.714.256.163
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.004.042.881
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.670.528.849
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.331.944.114
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.352.152.820
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	193.189.160
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	193.189.160
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	194.614.280.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	194.384.280.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	824.600.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.132.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	192.427.680.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	230.000.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	230.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	143.025.070.500
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	143.025.070.500

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	143.025.070.500
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.565.418.482
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.565.418.482
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	107.565.418.482
5.1.05	Belanja Hibah	308.294.750.126
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000.000
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000.000
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	100.000.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.903.432.626
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	95.178.432.626
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	95.178.432.626
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	500.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.225.000.000
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.225.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	100.723.230.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.132.410.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	3.132.410.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	97.590.820.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	97.590.820.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	6.668.087.500

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	657.926.939
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	177.926.939
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	177.926.939
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	177.926.939
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	480.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	480.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	480.000.000
5.2	BELANJA MODAL	1.147.872.112.568
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	34.189.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	34.189.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	34.189.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.067.532.293
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	914.921.878
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	170.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	170.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	744.921.878
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	683.657.878
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	61.264.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	127.062.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	127.062.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	117.062.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	426.117.600
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.100.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	2.100.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	424.017.600
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	250.017.600
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	173.000.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	167.935.100
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	167.935.100
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	23.711.100
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	3.000.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	141.224.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.390.103.059
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.131.684.664
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	3.121.000
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.604.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	77.262.500
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.858.808.100
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.186.889.064
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	34.691.721.480
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	31.854.948.100
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	2.043.200
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	38.278.300

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.095.892.400
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	24.713.200
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.647.180.380
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	28.665.900
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	566.696.915
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	187.382.800
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	94.626.600
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	119.924.215
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	38.011.600
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	126.751.700
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.148.254.880
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.130.254.880
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	516.884.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	545.867.380
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	67.503.500
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	18.000.000
5.2.02.06.04.0006	Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	18.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	58.206.761.100
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	58.206.761.100
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.544.012.000
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	176.765.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.853.931.900
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	252.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	1.729.616.800
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	830.000.000
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	375.375.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.360.000.000
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	5.115.000.000
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	41.970.060.400
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	944.717.138
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	504.000.000
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	504.000.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	240.717.138
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	240.717.138
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	200.000.000
5.2.02.08.09.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	200.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	27.351.286.038
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.735.707.138
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	48.375.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.687.332.138
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.615.578.900
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	106.917.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.204.401.100
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.304.260.800
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	4.000.000
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	4.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.11.01.0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen	4.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.000.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	2.000.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	2.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	695.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	695.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	695.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	427.975.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	427.975.000
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	14.465.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	2.156.000
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	15.780.000
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	395.574.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.635.336.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.635.336.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.635.336.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.626.062.500
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.626.062.500
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	26.626.062.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	411.184.505.294
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	406.256.695.471
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.546.995.471
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	48.533.604.061

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	3.688.000.000
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	135.300.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	175.000.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	40.900.862.231
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	869.948.111
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	288.145.613.000
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	93.500.000
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	237.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.569.217.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	208.788.959
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.612.861.878
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	377.300.231
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	16.709.700.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	12.000.000.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	185.300.000
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	4.500.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	24.400.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.768.406.636
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.768.406.636
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	72.906.636
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	2.695.500.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.159.403.187
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.159.403.187

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.159.403.187
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	490.699.472.231
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	453.342.822.418
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	452.927.944.442
5.2.04.01.01.0002	Belanja Modal Jalan Provinsi	452.927.944.442
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	414.877.976
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	414.877.976
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	29.821.260.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.921.500.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.921.500.000
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	203.000.000
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	200.000.000
5.2.04.02.02.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	3.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	22.505.000.000
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	22.505.000.000
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000
5.2.04.02.05.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	200.000.000
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.885.480.000
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	635.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.250.480.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	106.280.000
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	106.280.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.080.000.000

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	5.035.000.000
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	5.035.000.000
5.2.04.03.09	Belanja Modal Instalasi Pengaman	45.000.000
5.2.04.03.09.0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir	45.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.455.389.813
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.455.389.813
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.455.389.813
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	44.766.105.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	173.619.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	173.619.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	894.000
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	172.725.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	13.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	13.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	13.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	752.000.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	752.000.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	552.000.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.000.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.827.486.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.827.486.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.827.486.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.120.308.750

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.602.357.650
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.602.357.650
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.602.357.650
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	517.951.100
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	517.951.100
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	517.951.100
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	1.288.108.720.100
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.218.793.720.100
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.218.793.720.100
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	632.090.622.754
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	632.090.622.754
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	586.703.097.346
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	586.703.097.346
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	69.315.000.000
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	69.315.000.000
5.4.02.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	69.315.000.000
5.4.02.03.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	69.315.000.000
	Jumlah Belanja	6.120.979.866.600

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Total Surplus/(Defisit)	(269.141.001.172)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.141.001.172
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	319.141.001.172
6.1.01.05	Penghematan Belanja	319.141.001.172
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	184.120.664.231
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	57.846.439.348
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	20.004.785.162
6.1.01.05.01.0003	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.502.990.726
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	32.504.187.017
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	3.750.897.218
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	35.005.981.453
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.500.598.145
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.004.785.162
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	57.511.364.761
6.1.01.05.02.0011	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	7.501.794.436
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	15.003.588.872
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	35.005.981.453
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	57.508.972.180
6.1.01.05.04.0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	47.506.579.599

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	10.002.392.581
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	319.141.001.172
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	50.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	50.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000.000
	Pembiayaan Netto	269.141.001.172
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Gubernur Kalimantan Barat

SUTARMIDJI